

# PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

# NOMOR 11 TAHUN 2007

## **TENTANG**

# KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI PEMALANG.

## Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

**BUPATI PEMALANG** 

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

PEMALANG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
- 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
- 6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Badan Kehormatan DPRD, yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD.
- 8. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah DPRD.
- 9. Komisi adalah Komisi DPRD.
- 10. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran DPRD.
- 11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
- 12. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
- 13. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
- 14. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
- 15. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
- 16. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua dan wakil ketua atau sekretaris atau anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan Lainnya.
- 17. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 18. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
- 19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya.
- 20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# BAB II BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

# Bagian Pertama Penghasilan

## Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

# Pasal 3

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

#### Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

# Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

# Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

# Pasal 8

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan diberikan Tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris, sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota, sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
  - a. tinggi;
  - b. sedang;
  - c. rendah.
- (3) Dalam hal Daerah termasuk dalam kelompok dengan kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga kali) uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Dalam hal Daerah termasuk dalam kelompok dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Dalam hal Daerah termasuk dalam kelompok dengan kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang Representasi Ketua DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokkan kemampuan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

# Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

# Tunjangan Kesejahteraan

## Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

(4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.

# Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

# Pasal 13

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

# Pasal 14

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan atau status hukumnya.

# Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

# Pasal 16

(1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas.

(2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

# Bagian Ketiga

# Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

## Pasal 17

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan Uang Duka sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan Uang Duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

# Bagian Keempat

# Uang Jasa Pengabdian

# Pasal 18

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
  - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
  - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 2 (dua) bulan Uang Representasi;
  - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
  - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 4 (empat) bulan Uang Representasi;
  - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pemberian Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

# Bagian Kelima

# Pajak Penghasilan

## Pasal 19

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 15 dan Pasal 18 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

## BAB III

# BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

# Pasal 20

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa:
  - a. rapat kerja;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
  - d. peningkatan sumber daya manusia;
  - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

## Pasal 21

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

# Pasal 22

(1) Dalam hal Daerah termasuk dalam kelompok dengan kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disediakan paling

- banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Daerah termasuk dalam kelompok dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 1/2 (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Dalam hal Daerah termasuk dalam kelompok dengan kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 1/2 (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

#### Pasal 24

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

# BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

# Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 16 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;

- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Modal.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

## Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

# BAB V KETENTUAN PERALIHAN

# Pasal 28

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

# Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 NOmor 10), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 20 Juni 2007

BUPATI PEMALANG,

Cap, ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang pada tanggal 20 Juni 2007

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

> > Cap, ttd

**SANTOSO** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 NOMOR 10

## **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

# NOMOR 11 TAHUN 2007

# **TENTANG**

# KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

# I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan untuk mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang serta untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi daerah yang baik dan seimbang maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan.

Selain penerimaan penghasilan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam Peraturan daerah ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD, secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anngota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan kemampuan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah. Selain itu penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD yang masing-masing memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

# II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

```
Pasal 2
     Cukup jelas.
Pasal 3
     Cukup jelas.
Pasal 4
     Cukup jelas.
Pasal 5
     Ayat (1)
            Cukup jelas.
     Ayat (2)
            Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil disini adalah Pegawai Negeri Sipil
            Golongan IV.
Pasal 6
     Cukup jelas.
Pasal 7
     Cukup jelas.
Pasal 8
     Cukup jelas.
Pasal 9
     Cukup jelas.
Pasal 10
     Cukup jelas.
Pasal 11
     Cukup jelas.
Pasal 12
     Cukup jelas.
Pasal 13
     Cukup jelas.
Pasal 14
     Cukup jelas.
Pasal 15
     Cukup jelas.
Pasal 16
     Ayat (1)
            Yang dimaksud dengan pakaian dinas antara lain adalah Pakaian Sipil
            Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas Harian (PDH) dan
            Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
     Ayat (2)
            Cukup jelas.
```

```
Pasal 17
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Cukup jelas.
     Ayat (3)
           Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam
           APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota
           DPRD meninggal dunia.
Pasal 18
     Cukup jelas.
Pasal 19
     Cukup jelas.
Pasal 20
     Cukup jelas.
Pasal 21
     Yang dimaksud dengan "disediakan" adalah penyediaan anggaran dalam Pos
     Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk
     kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk
     keperluan pribadi.
Pasal 22
     Cukup jelas.
Pasal 23
     Cukup jelas.
Pasal 24
     Cukup jelas.
Pasal 25
     Cukup jelas.
Pasal 26
     Cukup jelas.
Pasal 27
     Cukup jelas.
Pasal 28
     Cukup jelas.
Pasal 29
     Cukup jelas.
Pasal 30
     Cukup jelas.
Pasal 31
     Cukup jelas.
```

http://jdih.pemalangkab.go.id//